

Nomor : 247/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Logistik

13 November 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

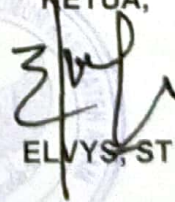
Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa : "Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu".

Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-0639/K.BAWASLU/PM.00.001/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk memastikan proses pengamanan pengiriman surat suara dari perusahaan cetak sampai ke KPU Kabupaten Agam, serta pengamanan di gudang logistik KPU Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip